



P U T U S A N

Nomor : 146 / Pid.B / 2012 / PN.Plh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama Lengkap : MUHAMMAD RIDHA FIRMANSYAH Als.
DODI Bin SALMIN (Alm).
Tempat lahir : Barabai
Umur / Tanggal lahir : 24 Tahun/ 15 Oktober 1987
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jl. Seroja Rt.04 Rw.02 Desa Ranggung Dalam,
Kecamatan Takisung, Kab. Tanah Laut, Prop.
Kalimantan Selatan.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:-----

- Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2012 s/d 12 Juni 2012;-----
- Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2012 s/d 18 Juli 2012;-----
- Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2012 s/d 31 Juli 2012;-----

Hal. 1 dari 20 hal. Putusan No.146/Pid.B/2012/PN.Plh.



- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 1 Agustus 2012 s/d 30 Agustus 2012;-----

- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 31 Agustus 2012 s/d 29 Oktober 2012;-----

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah membaca :-----

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 1 Agustus 2012 No.146/ Pen.Pid/2012/PN.Plh, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;-----

- 2 Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 1 Agustus 2012 No. 146/Pen.Pid/2012/PN.Plh, tentang penetapan hari sidang;-----

- 3 Berkas perkara atas nama terdakwa beserta seluruh lampirannya;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;-----

Telah memperhatikan surat-surat yang diajukan dalam persidangan ;-----

Telah mendengar keterangan Terdakwa;-----

Telah mendengar Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2012, pada pokoknya sebagai berikut:-----

- 1 Menyatakan terdakwa MUHAMMAD RIDHA FIRMANSYAH Bin SALMIN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENCURIAN” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD RIDHA FIRMANSYAH Bin SALMIN (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap di tahan ;-----
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :-----



- 1 (satu) buah Handphone merk MITO 333 warna hitam dikembalikan kepada saksi ANWAR Als BUSU UTUH;-----

- 4 Menetapkan agar terdakwa di bebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;-----

Telah mendengar replik Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;-----

Telah mendengar duplik Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan No.Reg.Perk : PDM-73/BJRMS/06/2012 tertanggal 31 Juli 2012 yang isinya sebagai berikut : -----

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD RIDHA FIRMANSYAH Bin SALMIN (Alm) pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2012 sekitar pukul 02.00 wita atau setidak tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2012, bertempat di Desa Batilai Rt. 04 Rw. 02 Kec. Tangkisung Kab. Tanah Laut atau setidak tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika terdakwa dating ke warung milik saksi ANWAR Als BUSU UTUH untuk membeli rokok setelah selesai dan terdakwa akan pulang tiba tiba terdakwa melihat diatas pagar teras rumah belakang warung tersebut ada barang berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat abu abu dan 1 (satu) buah Handphone merk mito 333 warna hitam dengan IME 352093037919262



timbul niat terdakwa untuk mengambil barang tersebut selanjutnya terdakwa tanpa ijin mengambil 1 (satu) buah dompet warna coklat abu abu dan 1 (satu) buah Handphone merk mito 333 warna hitam milik saksi ANWAR Als BUSU UTUH setelah berhasil mengambil barang tersebut selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut kemudian mengambil uang dalam dompet tersebut sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu terdakwa membuang dompet tersebut ke sawah ;-----

- Akibat dari perbuatan terdakwa, saksi ANWAR Als BUSU UTUH menderita kerugian sebesar Rp 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 Kitab Undang Undang Hukum Pidana ;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya dibawah sumpah dipersidangan sebagai berikut : -----

1 Saksi ANWAR Als BUSU UTUH Bin H. IDAR

- Bahwa saksi pernah di periksa di depan Penyidik dan semua keterangan yang telah disampaikan tersebut adalah yang sebenarnya;-----
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 22 Mei 2012 sekitar jam 02.00 wita, di warung saksi desa Batilai Rt. 04 Rw. 02 Kecamatan Tangkisung, Kabupaten Tanah Laut, saksi telah kehilangan barang berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat abu abu yang di dalamnya ada uang sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone MITO 333 warna hitam;-----



- Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi saksi sedang tidur di dalam warung tersebut ;-----
- Bahwa sebelum kehilangan barang-barang tersebut saksi menyimpan dompet dan HP tersebut di teras warung, namun Karena sekitar jam 22.00 wita setelah nonton tv saksi langsung tidur dan lupa untuk mengamankan barang-barang tersebut;-----
- Bahwa yang telah mengambil Hp dan dompet milik saksi tersebut adalah terdakwa MUHAMMAD RIDHA FIRMANSYAH ALs DODI Bin SALMIN (Alm), saksi mengetahui karena diberitahu oleh bapak saksi yang telah melihat pada saat terdakwa mengambil barang milik saksi tersebut ;-----
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak ada ijin dari saksi untuk mengambil barang tersebut;-----
- Bahwa atas peristiwa kehilangan barang tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) ;-----
- Bahwa benar pada saat peristiwa tersebut terjadi warung dalam keadaan tertutup, dan warung milik saksi tersebut berada di pinggir jalan dalam pekarangan rumah yang tidak ada pagarnya ;-----
- Bahwa sebelum kejadian tersebut pada malam itu terdakwa pernah datang ke warung saksi dengan tujuan untuk membeli rokok ;-----
- Bahwa setelah mengetahui barang kepunyaan saksi tersebut hilang, saksi berusaha mencari dan kemudian melaporkan kejadian tersebut ke polisi ;
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

2 Saksi AHMAD MISLIPANSYAH Bin SUTRA ALI (Alm);



- Bahwa saksi pernah di periksa di depan Penyidik dan semua keterangan yang telah disampaikan tersebut adalah yang sebenarnya;-----
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 22 Mei 2012 sekitar jam 02.00 wita, di warung milik sdr. Anwar desa Batilai Rt. 04 Rw. 02 Kecamatan Tangkising, Kabupaten Tanah Laut, sdr. Anwar telah kehilangan barang berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat abu abu yang di dalamnya ada uang sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone MITO 333 warna hitam;-----
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut Karena pada sekitar jam 09.00 wita setelah kejadian, sdr. ANWAR ada menelpon saksi dan menanyakan apakah terdakwa RIDHA FIRMANSYAH Als DODI Bin SALMIN (ALm) ada di Kintap ;--
- Bahwa pada saat menelpon tersebut sdr. Anwar Als Busu memberitahukan bahwa ia telah kehilangan dompet dan HP dimana yang mengambil barang-barang tersebut adalah Terdakwa RIDHA FIRMANSYAH Als DODI Bin SALMIN (ALm);-----
- Bahwa awalnya saksi tidak merasa curiga kepada terdakwa, dimana pada saat itu terdakwa sudah berada di Kintap, namun akhirnya saksi merasa curiga setelah ada bunyi HP, karena saksi mengingat bunyi HP tersebut adalah bunyi Hp milik korban sdr. Anwar als Busu ;-----
- Bahwa pada saat terdakwa masuk ke dalam kamar mandi, kemudian saksi melihat HP yang di bawa oleh terdakwa yang ada di dalam celana yang kebetulan berada di luar kamar mandi dan setelah di cek ternyata benar HP tersebut adalah milik sdr. Anwar, dan setelah saksi kembali ke Desa ranggang selanjutnya saksi cerita kepada korban sdr. Anwar als Busu ;-----



- Bahwa benar, setelah saksi kembali ke desa Ranggung dilakukan penyelesaian secara kekeluargaan, namun karena tidak tercapai kesepakatan karena terdakwa tidak pulang ke Desa Ranggung, dan kemudian saksi melaporkan peristiwa tersebut ke polisi ;-----

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

3 Saksi TRICAHYO HARI PINILIH Bin SULISNYOTO

- Bahwa saksi pernah di periksa di depan Penyidik dan semua keterangan yang telah disampaikan tersebut adalah yang sebenarnya;-----
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 22 Mei 2012 sekitar jam 02.00 wita, diatas pagar rumah/ warung milik sdr. ANWAR Als BUSU UTUH Bin H. IDAR desa Batilai Rt. 04 Rw. 02 Kecamatan Tangkisung, Kabupaten Tanah Laut telah terjadi kehilangan barang berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat abu abu yang di dalamnya ada uang sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone MITO 333 warna hitam;-----
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut karena adanya laporan dari Sdr. ANWAR pada tanggal 22 Mei 2012 telah kehilangan 1 (satu) buah dompet warna coklat abu abu yang di dalamnya ada uang sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone MITO 333 warna hitam ;-----
- Bahwa yang telah mengambil barang milik korban adalah terdakwa MUHAMMAD RIDHA FIRMANSYAH Als DODI Bin SALMIN (Alm), karena menurut keterangan bapaknya korban, bahwa pada saat terdakwa membeli rokok di warung korban, setelah korban masuk mengambilkan uang pengembalian, bapaknya korban melihat terdakwa



mengambil barang tersebut selain itu pada saat dilakukan pemeriksaan kepada terdakwa ia juga telah mengakui semua perbuatannya tersebut;-----

- Bahwa setelah menerima laporan tersebut kemudian saksi beserta anggota reskrim lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut di rumahnya di Jl. Seroja Rt. 04 Rw. 02 Desa Ranggung Dalam, Kecamatan Tangkisung, Kabupaten Tanah Laut ;-----
- Bahwa kerugian korban atas kehilangan barang tersebut sekitar Rp 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) ;-----
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan telah ditemukan barang bukti berupa HP yang masih ditangan terdakwa, sedangkan uangnya habis untuk jalan jalan ke kintap dan dompetnya telah dibuang oleh terdakwa di sawah ;
- Bahwa setelah di tanyakan kepada terdakwa, sebelumnya terdakwa tidak ada ijin dari korban untuk mengambil barang tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah diibacakan keterangan saksi **H. IDAR Bin MANTRA (Alm)**, sesuai Berita Acara Penyidikan Kepolisian Daerah Kalsel Sektor Takisung oleh karena yang bersangkutan telah dipanggil secara patut namun tidak hadir, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 22 Mei 2012 sekitar jam 02.00 wita, di teras rumah saksi desa Batilai Rt. 04 Rw. 02 Kecamatan Tangkisung, Kabupaten Tanah Laut, anak saksi telah kehilangan barang berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat abu abu yang di dalamnya ada uang sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone MITO 333 warna hitam;-----



- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pencurian tersebut namun yang jelas saksi mengetahui kalau pada tanggal 22 Mei 2012 sekitar jam 02.00 wita ada seorang laki-laki yang mengetok pintu warung milik anak saksi dengan maksud membeli rokok dan pada saat itu saksi melihat orang tersebut keluar dari jendela depan rumah saksi;-----
- Bahwa saksi pada saat kejadian tersebut melihat seorang laki-laki mengambil sesuatu barang yang saksi tidak tahu persis apa diatas pagar teras rumah saksi dan pada saat itu saksi mengira barang yang diambil laki-laki tersebut adalah barang miliknya sendiri;-----
- bahwa pada keesokan harinya setelah anak saksi menceritakan bahwa ia mengalami kehilangan dompet dan HP saksi baru sadar bahwa barang-barang yang diambil oleh laki-laki tersebut ternyata adalah dompet dan HP milik anak saksi dan setelah dicocokkan dengan ciri-ciri laki-laki yang mengambil barang-barang pada malam kejadian tersebut ternyata laki-laki tersebut adalah terdakwa MUHAMMAD RIDHA FIRMANSYAH Als DODI Bin SALMIN (Alm);---
- Bahwa kerugian anak saksi atas kehilangan barang tersebut sekitar Rp 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) ;-----

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 22 Mei 2012 sekitar jam 02.00 wita, diatas pagar rumah/ warung milik sdr. ANWAR Als BUSU UTUH Bin H. IDAR desa Batilai Rt. 04 Rw. 02 Kecamatan Tangkisung, Kabupaten Tanah Laut terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat abu abu yang di dalamnya ada uang



sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone MITO 333 warna hitam ;-----

- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada saat terdakwa membeli rokok di warung korban sdr. Anwar, kemudian terdakwa melihat HP dan dompet diatas pagar rumah, saat menunggu pengembalian uang, selanjutnya timbul niat terdakwa untuk mengambil barang tersebut, setelah itu barang tersebut terdakwa ambil, kemudian terdakwa bawa ke kintap dan uang nya terdakwa pakai untuk membeli bensin dan untuk makan makan, sedangkan dompetnya terdakwa buang di sawah yang tidak jauh dari rumah korban ;-----
 - Bahwa pada awalnya yang terdakwa ambil adalah Hp terlebih dahulu dengan tangan kanan, namun karena dompetnya terjatuh maka kemudian terdakwa juga mengambil dompetnya karena pada saat itu kondisi remang-remang dan tidak ada yang melihat perbuatan terdakwa tersebut;-----
 - bahwa selanjutnya setelah berhasil mengambil HP dan dompet tersebut kemudian terdakwa mendatangi teman terdakwa yang bernama sdr. Apuk dengan maksud agar mengantarkan terdakwa ke rumah kakak terdakwa di daerah Kintap;-----
 - Bahwa sebelumnya terdakwa tidak ada meminta ijin kepada korban dalam mengambil barang ;-----
 - Bahwa tujuan terdakwa mengambil barang tersebut adalah untuk dimiliki sendiri;-----
 - Bahwa benar, sebelumnya terdakwa pernah di hukum di barabai pada tahun 2009 dalam kasus pencurian dengan kekerasan ;-----
 - Bahwa benar terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya tersebut ;-----
- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti untuk diperiksa dipersidangan berupa :-----



- 1 (satu) buah Handphone merk MITO 333 warna hitam;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan dipersidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka telah didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 22 Mei 2012 sekitar jam 02.00 wita, diatas pagar rumah/ warung milik sdr. ANWAR Als BUSU UTUH Bin H. IDAR desa Batilai Rt. 04 Rw. 02 Kecamatan Tangkisung, Kabupaten Tanah Laut terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat abu abu yang di dalamnya ada uang sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone MITO 333 warna hitam ;-----
- Bahwa benar peristiwa tersebut berawal pada saat terdakwa membeli rokok di warung korban sdr. Anwar, kemudian terdakwa melihat HP dan dompet diatas pagar rumah saat menunggu pengembalian uang, selanjutnya timbul niat terdakwa untuk mengambil barang tersebut, setelah itu barang tersebut terdakwa ambil, kemudian terdakwa bawa ke kintap dan uang nya terdakwa pakai untuk membeli bensin dan untuk makan makan, sedangkan dompetnya terdakwa buang di sawah yang tidak jauh dari rumah korban ;-----
- Bahwa benar pada awalnya yang terdakwa ambil adalah Hp terlebih dahulu dengan tangan kanan, namun karena dompetnya terjatuh maka kemudian terdakwa juga mengambil dompetnya karena pada saat itu kondisi remang-remang dan tidak ada yang melihat perbuatan terdakwa tersebut;-----
- bahwa benar selanjutnya setelah berhasil mengambil HP dan dompet tersebut kemudian terdakwa mendatangi teman terdakwa yang bernama sdr. Apuk dengan maksud agar mengantarkan terdakwa ke rumah kakak terdakwa di daerah Kintap;-----
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa tidak ada meminta ijin kepada korban sdr. Anwar dalam mengambil barang tersebut ;-----

Hal. 11 dari 20 hal. Putusan No.146/Pid.B/2012/PN.Plh.



- Bahwa tujuan terdakwa mengambil barang tersebut adalah untuk dimiliki sendiri;-----
- Bahwa benar, sebelumnya terdakwa pernah di hukum di barabai pada tahun 2009 dalam kasus pencurian dengan kekerasan ;-----
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut korban sdr. Anwar als. Busu Utuh mengalami kerugian sekitar Rp 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) ;---

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan dan relevan untuk dijadikan pertimbangan tetapi belum termuat dalam putusan ini, untuk mempersingkat dan menghindari terulang-ulangnya penulisan maka cukup dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan, serta dianggap telah termuat dipertimbangkan dalam putusan ini;-----

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;-----

- 1 Barang siapa;-----
- 2 Mengambil suatu barang;-----
- 3 Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;-----
- 4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:-----



ad. 1. Unsur “Barang Siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam perkara ini adalah orang atau seseorang yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana;-----

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “barang siapa” itu menunjukkan orang atau manusia, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur-unsur dari perbuatan pidana yang dimaksud dalam ketentuan pasal yang didakwakan, dan bahwa “setiap orang” menunjukkan siapa saja yang melakukan perbuatan pidana yang dapat dipertanggungjawabkan tanpa adanya alasan pemaaf dan alasan pembeda;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “barang siapa” tidak lain adalah Terdakwa MUHAMMAD RIDHA FIRMANSYAH Als DODI Bin SALMIN (Alm) dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;-----

Menimbang, bahwa demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini ;----

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “*barang siapa*” seperti yang dimaksud dalam dakwaan tunggal tersebut telah terpenuhi;-----

Ad.2. “Unsur mengambil suatu barang”

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan mengambil yaitu memindahkan suatu benda dari satu tempat ke tempat lain untuk untuk dikuasainya, sedangkan yang di maksud “suatu barang” adalah baik barang yang berwujud maupun barang yang tidak berwujud yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai nilai ekonomis bagi pemilik maupun orang lain;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi Anwar als Busu, saksi Ahmad Mislipansyah dan saksi Tri Cahyo hari Pinilih dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri benar bahwa pada hari Selasa, tanggal 22 Mei 2012 sekitar jam 02.00 wita, diatas pagar rumah/ warung sdr. ANWAR Als BUSU UTUH Bin H. IDAR desa Batilai Rt. 04 Rw. 02 Kecamatan Tangkisung, Kabupaten Tanah Laut terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat abu abu yang di dalamnya ada uang sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone MITO 333 warna hitam ;-----

Menimbang, bahwa benar peristiwa tersebut berawal pada saat terdakwa membeli rokok di warung korban sdr. Anwar, kemudian terdakwa melihat HP dan dompet diatas pagar rumah saat menunggu pengembalian uang, selanjutnya timbul niat terdakwa untuk mengambil barang tersebut, setelah itu barang tersebut terdakwa ambil, kemudian terdakwa bawa ke kintap dan uang nya terdakwa pakai untuk membeli bensin dan untuk makan makan, sedangkan dompetnya terdakwa buang di sawah yang tidak jauh dari rumah korban ;-----

Menimbang, bahwa pada awalnya yang terdakwa ambil adalah Hp terlebih dahulu dengan tangan kanan, namun karena dompetnya terjatuh maka kemudian terdakwa juga mengambil dompetnya karena pada saat itu kondisi remang-remang dan tidak ada yang melihat perbuatan terdakwa tersebut;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah berhasil mengambil HP dan dompet tersebut kemudian terdakwa mendatangi teman terdakwa yang bernama sdr. Apuk dengan maksud agar mengantarkan terdakwa ke rumah kakak terdakwa di daerah Kintap;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “*mengambil suatu barang*” seperti yang dimaksud dalam dakwaan tunggal tersebut telah terpenuhi;-----

Ad.3. “Unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi saksi Anwar als Busu, saksi Ahmad Mislipansyah dan saksi Tri Cahyo hari Pinilih dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri benar bahwa 1 (satu) buah dompet warna coklat abu abu yang di dalamnya ada uang sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone MITO 333 warna hitam yang diambil oleh terdakwa pada hari Selasa, tanggal 22 Mei 2012 sekitar jam 02.00 wita, diatas pagar sebuah rumah/ warung di Desa Batilai Rt. 04 Rw. 02 Kecamatan Tangkisung, Kabupaten Tanah Laut tersebut adalah milik sdr. ANWAR Als BUSU UTUH Bin H. IDAR;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “*yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain*” seperti yang dimaksud dalam dakwaan tunggal tersebut telah terpenuhi;-----

Ad. 4. “Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa unsur mutlak dari tiap-tiap tindak pidana adalah adanya sifat melawan hukum, yang berarti tanpa adanya sifat melawan hukum dari suatu perbuatan maka tidak ada tindak pidana;-----

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum atau tidak, maka pertama-tama perlu dirumuskan tentang “tidak pidana” yaitu bahwa tidak pidana adalah perbuatan yang oleh masyarakat dipandang sebagai perbuatan yang tidak boleh dilakukan/dilarang dilakukan karena akan menghambat tercapainya tata cara dalam pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat tersebut;-----



Menimbang, bahwa jika batasan (definisi) tentang “tindak pidana” tersebut kita hubungkan dengan sifat melawan hukum, maka tentunya titik berat diletakkan pada kepentingan masyarakat, sehingga dengan demikian maka “sifat melawan hukum” dalam hukum pidana adalah bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum dalam perkara ini adalah bahwa terdakwa tidak mempunyai alas hak untuk mengambil barang tersebut, yang artinya bahwa terdakwa bukan pemilik dari barang tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi saksi Anwar als Busu, saksi Ahmad Mislipansyah dan saksi Tri Cahyo hari Pinilih dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri benar bahwa pada saat terdakwa mengambil 1 (satu) buah dompet warna coklat abu abu yang di dalamnya ada uang sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone MITO 333 warna hitam pada hari Selasa, tanggal 22 Mei 2012 sekitar jam 02.00 wita, diatas pagar sebuah rumah/ warung di Desa Batilai Rt. 04 Rw. 02 Kecamatan Tangkisung, Kabupaten Tanah Laut tersebut Terdakwa sebelumnya tidak pernah mendapat izin dari pemiliknya yaitu sdr. ANWAR Als BUSU UTUH Bin H. IDAR;-----

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) buah dompet warna coklat abu abu yang di dalamnya ada uang sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone MITO 333 warna hitam tersebut adalah untuk dimiliki dan uangnya akan dipergunakan untuk mencukupi keperluan sehari-hari;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ” seperti yang dimaksud dalam dakwaan tunggal tersebut telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berkesimpulan bahwa semua unsur untuk adanya perbuatan pidana dalam pasal 362



KUHP telah terpenuhi adanya, sehingga terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan tunggal tersebut;-----

Menimbang bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa, baik alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar maka oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana ;-----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;-----

HAL- HAL YANG MEMBERATKAN-----

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;-----
- Terdakwa sebelumnya pernah di hukum;-----

HAL-HAL YANG MERINGANKAN-----

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;-----
- Terdakwa mengakui terus terang, menyesal serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa selama ini berada dalam tahanan berdasarkan perintah penahanan yang sah maka sesuai dengan pasal 22 ayat 4 KUHP, lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;-----



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka adalah beralasan untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) buah Handphone merk MITO 333 warna hitam;-----

Karena dalam persidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya oleh sdr. ANWAR Als BUSU UTUH Bin H. IDAR dan telah dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini, berdasarkan ketentuan pasal 46 KUHP, maka patut dan berdasar menurut hukum barang bukti tersebut untuk dikembalikan kepada yang berhak yaitu ; sdr. ANWAR Als BUSU UTUH Bin H. IDAR;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

Mengingat Pasal 362 KUHP dan Pasal-Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan; -----

MENGADILI

- Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD RIDHA FIRMANSYAH Bin SALMIN (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENCURIAN**”;-----
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (**tujuh**) Bulan ;-----
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
- Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan agar barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) buah Handphone merk MITO 333 warna hitam;-----

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu sdr. ANWAR Als BUSU UTUH ;-----

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);-----

Demikian diputuskan pada Hari Selasa tanggal 4 September 2012 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelabuhan oleh kami: SUPANDRIYO, SH.MH selaku Hakim Ketua, EVI INSIYATI, SH.MH. dan SAMSIATI, SH.MH., masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu Tanggal 5 September 2012 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim anggota tersebut serta SULISTIYANTO Panitera Pengganti dan dihadiri oleh AKBAR ISMAIL, SH., Jaksa Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Pelabuhan di hadapan Terdakwa; -----

Hakim Anggota

Hakim Ketua

EVI INSIYATI, SH.MH.

SUPANDRIYO, SH.MH.

SAMSIATI, SH.MH.

Panitera

Hal. 19 dari 20 hal. Putusan No.146/Pid.B/2012/PN.Plh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SULISTIYANTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)